# **BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep–konsep atau teori–teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang berisi hasil–hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep–konsep atau teori–teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

## Landasan Teoritis

### Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Konflik akan terjadi jika agen tidak menjalankan perintah prinsipal untuk kepentingan diri sendiri. Kondisi ini akan memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Akhirnya muncul masalah keagenan (*agency problem*). Dalam penelitian ini, pemegang saham adalah prinsipal sedangkan manajemen adalah agen. Pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal memerintahkan kepada manajemen untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah manajemen sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan berbagai macam hal seperti *sales growth*. *Sales growth* yang semakin meningkat tentunya menggambarkan laba yang semakin meningkat pula sehingga manajer akan berfikir untuk memaksimalkan labanya dengan cara apapun. Hal tersebut menjadi pertimbangan manajer dalam memutuskan kebijakan untuk memaksimalkan labanya.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga *going concert* perusahaan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi bisa memicu masalah keagenan. Kondisi prinsipal yang tidak mengetahui informasi sedetail manajemen bisa dimanfaatkan oleh manajemen yang lebih mengetahui informasi apa saja mengenai perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ada potensi agen menyembunyikan informasi. Ketidaktahuan prinsipal memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba (memanipulasi laporan keuangan) untuk kepentingan dirinya sendiri.

Salah satu cara untuk meminimalisir konflik agen dengan adanya pengawasan *Good corporate governance* (GCG). *Good corporate governance* adalah sebuah peraturan yang berhubungan dengan hubungan antara manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) yang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya masing masing. Prinsip dari GCG adalah akuntabilitas, transparan, responsibilitas dan keadilan. Masalah utama dalam teori agensi adalah adanya asimetri informasi. GCG paling tidak bisa mengurangi asimetri informasi, dan membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen.

### Teori Akuntansi Positif

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*).

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Watts & Zimmerman, 1986):

#### Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypothesis)

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

#### Hipotesis Kontrak Utang (Debt Covenant Hypothesis)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam penjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajamen akan meningkatkan laba (melakukan *income increasing*) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.

#### Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan.

Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar.

Tiga hipotesis di atas menunjukan bahwa teori akuntansi positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik, antara manajemen dengan kreditor, dan antara manajemen dengan pemerintah. Teori akuntansi positif di sini berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Dari pengertian tersebut, dapat dikaitkan dengan perusahaan yang melakukan *tax avoidance*, dimana *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, biasanya perusahaan akan mengganti kebijakan akuntansinya yang mengaruh pada transaksi yang bukan objek pajak.

Ukuran perusahaan termasuk dalam hipotesis biaya politik, karena dalam hipotesis biaya politik mengungkapkan perusahaan yang ukurannya sangat besar lebih dituntut Negara untuk memberikan kontributor yang besar melalui pembayaran pajak. Tetapi disisi lain tidak ada orang yang benar-benar rela untuk membayar pajak. Sehingga menimbulkan adanya praktik untuk mengurangi laba.

### Pajak

#### Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:1) definisi pajak dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, keadilan, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P. J. A. Adriani (dalam Waluyo, 2017:2), yaitu Pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang gunanya untuk keperluan negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

#### Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Menurut Resmi (2017:3) :

* + 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh degan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

* + 1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.
2. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

#### Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan (Resmi, 2017:10), yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

1. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung pajak dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak.

1. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

#### Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith (Waluyo, 2017:13):

1. *Equality*

Pemajakan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

1. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

1. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

1. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

### Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

#### Pengertian Penghindaran Pajak

Perencanaan Pajak dan Penghindaran Pajak memiliki arti yang sama, yaitu usaha untuk meminimalkan beban pajak dengan alternatif-alternatif yang tidak melanggar hukum. Perencanaan pajak itu sendiri memiliki tujuan yakni, bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak *(tax avoidance)* dan bukan penyeludupan pajak *(tax evasion)* yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak dapat di toleransi (Zain, 2005:42)

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan cara yang legal atau yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan yakni dengan cara memanfaatkan kelemahaan-kelemahaan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

#### Faktor Wajib Pajak melakukan Penghindaran Pajak

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban pajaknya seperti yang diungkapkan dalam Melisa dan Tandean (2014) yaitu sebagai berikut :

1. Pajak dianggap sebagai beban hidup

Masyarakat menilai pajak sebagi pengurang kekayaan.

1. Ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah

Masyarakat tidak yakin bahwa pemerintah mampu mengelola iuran pajak dengan baik.

1. Petugas pajak yang tidak bertanggung jawab

Hak ini dilihat maraknya penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.

1. Petugas pajak yang mudah disuap

Adanya kompromi antara Wajib Pajak dengan petugas pajak tertentu.

1. Tidak ada jaminan pajak digunakan sebagai mana semestinya

Masyarakat tidak mendapat jaminan yang pasti terhadap pengelolahan uang yang dibayarkan sebgai iuran pajak.

1. Sanksi yang diberikan kepada para pelanggar pajak kurang tegas.
2. Kurang pemahaman akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan Wajib Pajak

Banyak dari masyarakat yang ingin menghindari pajak karena tidak mendapat balas jasa secara langsung.

1. Kurangnya pengetahuan oleh sebagian masyarakat tentang pajak.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meng-update peraturan perpajakan terbaru.
3. Lemahnya pengawasan pemerintahan.

### Profitabilitas

#### Pengertian Rasio Profitabilitas

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan utama yaitu memperoleh profit yang sebesar-besarnya. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan unuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2016:192). Menurut Kieso (2016:635), profitabiltas adalah rasio untuk mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu.

Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efisiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui *tax avoidance.*

#### Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2016:192), tujuan dan manfaat rasio pofitabilitas secara keseluruhan, yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih.

#### Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas ada beberapa jenis, dan penggunaan rasio profitabilitas disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Berikut adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Hery, 2016:193) :

1. Tingkat Pengembalian Asset (*Return On Assets*)

Rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang di hasilkan dari setiap rupiah dan yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

1. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return On Equity*)

Rasio yang menunjukan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.

Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE :

1. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

1. Marjin Laba Operasi (*Operating Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persntase laba operasional atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin* :

1. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih.

Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin* :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Return On Asset* sebagai acuan. Hal ini dikarenakan ROA dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

### Ukuran Perusahaan

Machfoedz (dalam Suwito dan Herawaty, 2005: 138) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm)*, perusahaan menengah *(medium firm),* dan perusahaan kecil *(small firm).* Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total *asset* perusahaan. Semakin besar total *asset* maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total *asset* yang kecil.

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Berikut adalah pengukuran yang digunakan (Cheisviyanny dan Rinaldi, 2015):

SIZE = Ln (Total Aset)

### Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dari perubahan penjualan inilah dapat mencerminkan keberhasilan pengolahan operasional perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan penjualan yang naik signifikan dapat menyebabkan laba perusahaan ikut meningkat. Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) dapat diukur melalui perhitungan dari penjualan akhir periode pada tahun i dikurangi dengan penjualan akhir periode pada tahun sebelumnya, dibagi dengan penjualan akhir periode tahun sebelumnya.

Adapun rumus perhitungan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah sebagai berikut:

Keterangan :

S i : penjualan pada tahun ke t

S 0 : penjualan pada periode sebelumnya

## Penelitian Terdahulu

Penelitian merujuk pada lima penelitian terdahulu dalam melakukan peneitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh *Return On Asset, Leverage, Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Tommy Kurniasih dan Maria M. Ratna Sari |
| * Tahun Penelitian | 2013 |
| * Variabel Penelitian | Independen: *Return On Asset, Leverage, Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal  Dependen: *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | *Return on Assets* (ROA), Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance*  *Leverage* dan *Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *Tax Avoidance* |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* pada *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Calvin Swingly dan I Made Sukartha |
| * Tahun Penelitian | 2015 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth*  Dependen : *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Karakter Eksekutif dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*  *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*  Komite Audit dan *Sales Growth* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Charoline Cheisviyanny dan Rinaldi |
| * Tahun Penelitian | 2015 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal  Dependen : *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*  Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*  Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Kompetensi Ekstekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Dy Retta Merslythalia dan Mienati Somya Lasmana |
| * Tahun Penelitian | 2016 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Kompetensi Ekstekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional  Dependen : *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*  Kompetensi Ekstekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan |
| * Tahun Penelitian | 2016 |
| * Variabel Penelitian | Independen: Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan  Dependen: *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*  *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size*, dan *Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi Putra dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati |
| * Tahun Penelitian | 2016 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Komisaris Independen, *Leverage*, *Size*, dan *Capital Intensity Ratio*  Dependen : *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Komisaris Independen dan *Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*  *Leverage* dan *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth* dan CSR terhadap *Tax Avoidance*** |
| * Nama Peneliti | Almaidah Mahanani, Kartika Hendra Titisari, dan Siti Nurlaela |
| * Tahun Penelitian | 2017 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Sales Growth,* dan CSR  Dependen : *Tax Avoidance* |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Umur Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.  Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, *Sales Growth* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. |
| **Judul Penelitian** | **Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak** |
| * Nama Peneliti | Wastam Wahyu Hidayat |
| * Tahun Penelitian | 2018 |
| * Variabel Penelitian | Independen : Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan  Dependen : Penghindaran Pajak |
| * Metode Penelitian | Regresi Linear Berganda |
| * Hasil Penelitian | Profitabilitas dan Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak  *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak |

## Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen sebagai agen menginginkan imbalan yang tinggi dengan cara menaikkan laba atau mengatur laba dengan sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan laba yang sesuai.

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Jika ROA meningkat, maka produktivitas aset dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Profitabilitas menunjukan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan ROA *(return on asset*). Teori agensi akan memacu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. *Agent* dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja *agent* sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut akan terlihat untuk melakukan *tax avoidance.* Menurut Hidayat (2018), dimana profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.

### Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak, dimana penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan, biasanya perusahaan akan mengganti kebijakan akuntansinya yang mengaruh pada transaksi yang bukan objek pajak. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin kompleks. Sehingga, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolahan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ukuran perusahaan termasuk dalam hipotesis biaya politik, karena dalam hipotesis biaya politik mengungkapkan perusahaan yang ukurannya sangat besar lebih dituntut Negara untuk memberikan kontributor yang besar melalui pembayaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber dayayang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Sehingga, akan menimbulkan kecenderungan manajer perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

### Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemerintah sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Pemerintah bertindak sebagai principal memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Pertumbuhan Penjualan (*sales growth*) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Dari perubahan penjualan inilah dapat mencerminkan keberhasilan pengolahan operasional perusahaan. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance.* Penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas *tax avoidance*. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, laba juga meningkat lalu berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban perusahaan tidak tinggi.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Profitabilitas (X1)

Penghindaran Pajak (Y)

Ukuran Perusahaan (X2)

(X2)

Pertumbuhan Penjualan (X3)

## Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut:

H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

H3 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak